



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 246 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan penjualan hasil bongkaran bangunan gedung pada Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Kantor Camat Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan yang akan digunakan untuk pembangunan perluasan gedung kantor/Pembangunan gedung kantor baru, maka dibentuk Panitia Penjualan;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan anggotanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penjualan Barang Milik Daerah tersebut bertugas :
- a. Meneliti tahun pembelian dan keadaan terakhir fisik bangunan ;
 - b. Meneliti nilai jual riil bangunan sesuai dengan nilai yang ditetapkan oleh Tim Penilai Barang Milik Daerah; dan
 - c. Melakukan Pelelangan/Penjualan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Juli 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth.

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 246 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANTIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Ramlin M. Hamid, S. Pd., SD	Plt. Kepala Dinas	Ketua
2.	Ikhsan Nursin, S. Pd., MM	Kabid. Pelayanan	Sekretaris
3.	Kurniasih Sahido, S.Ag	Perpustakaan	Anggota
4.	Rosita Muada	Pejabat Penatausahaan Barang	Anggota
5.	Auliyah Rakhman	Pengurus Barang OPD	Anggota
		Pelaksana	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 246 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH PADA KANTOR
CAMAT TINANGKUNG UTARA TAHUN 2019

SUSUNAN PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
PADA KANTOR CAMAT TINANGKUNG UTARA TAHUN 2019

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sahrin, S. Pd	Camat	Ketua
2.	Rais Tatunduk, A. Ma.Pd	Kepala Seksi Trantib	Sekretaris
3.	Hengki Ambado	Pengurus Barang OPD	Anggota

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 246 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN TAHUN 2019

SUSUNAN PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1. 2. 3.	Erikson Silangen Nordison Soolany Sudianto Dailalang	Pejabat Penatausahaan Aset Pengurus Barang OPD Tim PHO	Ketua Sekretaris Anggota

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM